



# LAPORAN EVALUASI WHISTLE BLOWING SYSTEM

TRIWULAN 1  
BULAN  
JANUARI  
S.D APRIL  
2023



+62823-1501-8168



dpmptspkonaweutarakab@gmail.com



<https://dpm-ptspkonaweutarakab.go.id>



Dpmptsp Konawe Utara



konaweutaradpmptsp



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara



Wanggudu, 14 April 2023

Yth. Inspektur  
Kabupaten Konawe Utara  
Di –  
Wanggudu

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 800/003.12/DPMPTSP/I/2023

No.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Hard Copy Laporan Whistle Blowing System (BWS) DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari sampai dengan Bulan April ( Triwulan I ) Tahun 2023	1 (satu) bendel.	Dikirim dengan hormat untuk dipergunakan sebagai bukti pendukung Zona Integritas

**KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KONAWA UTARA,**



**Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM**  
**Pembina TK.I, Gol. IV/b**  
**NIP. 19760817 200502 1 010**

## Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah- Nya sehingga laporan Triwulan 1 WBS bulan Januari sampai dengan Bulan April 2023 diselesaikan. Laporan semester ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi Whistleblowing System yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Di dalamnya memuat hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, serta memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan WBS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan laporan semester penyelenggaraan WBS pada lingkup DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terlaksananya WBS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



**Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM**  
**Pembina TK.I, Gol. IV/b**  
**NIP. 19760817 200502 1 010**

# Pendahuluan

## 1. Latar Belakang

Whistle blowing system merupakan bagian dari pengendalian internal instansi/lembaga yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam instansi/lembaga. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut dengan whistleblower. Whistleblower merupakan seorang pegawai yang melaporkan atas adanya praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintahan, dimana laporan tersebut dapat diutarakan langsung oleh pihak internal ataupun pihak eksternal yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan atau pelanggaran.

Laporan yang diperoleh dari whistleblower perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga peneraan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dan juga bagi mereka yang terpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Tanpa adanya proses penegakan peraturan, semua upaya yang telah dilakukan oleh pelapor akan sia – sia. Dalam tata kelola organisasi pemerintah, whistleblower memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu instansi/lembaga dalam membuat lingkungan kerja lebih aman, selama informasi yang disampaikan memiliki pembenaran. Whistleblowing System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan Whistleblowing System.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) juga memasukkan Whistleblowing System sebagai bagian dari 20 (dua puluh) indikator yang akan dinilai apabila suatu unit/satker diajukan sebagai unit yang ber-WBK. Penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System)

di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindak pidana, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus. Penanganan pelaporan yang berindikasi tindak pidana merupakan bagian dari tugas penanganan pengaduan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

## **2. Tujuan**

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik dari pihak internal maupun eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing system ) berjalan secara efektif;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
3. Mendorong pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara yang memiliki informasi dan bukti- bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggung jawab.

## **3. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari laporan ini adalah kegiatan implementasi Whistleblowing System di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara .

## 4. Dasar Hukum

Dasar hukum implementasi WBS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah :

- Undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- PP Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

## Pelaksanaan Kegiatan

### 1. Rekap Pengaduan

Rekap data pengaduan dilakukan setiap bulan, baik ada maupun tidak ada pengaduan. Pada bulan April tidak terdapat pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Adapun rekap data pengaduan pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2023 (Triwulan I) adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah Aduan	Keterangan
1.	Januari	Nihil	Nihil
2.	Februari	Nihil	Nihil
3.	Maret	Nihil	Nihil
4.	April	Nihil	Nihil

## Analisa dan Pembahasan

Adapun sarana yang disediakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara bagi pegawai yang akan menyampaikan pengaduan antara lain :

### 1) Website

<https://dpm-ptsp.konaweutarakab.go.id/>

The screenshot shows the official website of DPM-PTSP Konawe Utara. The page layout includes a header with the organization's name and logo, a navigation menu with options like 'Profil', 'Bidang', 'Layanan Perizinan', 'Informasi Publik', 'Galeri', and 'Layanan Aduan'. A main banner features the text 'SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KONAWE UTARA' and portraits of two officials. Below the banner is a news section with a 'Berita Baru' notification: 'Pemkab Konut Latih OPD Programkan Website dan Menulis Berita'. The browser's address bar shows the URL 'https://dpm-ptsp.konaweutarakab.go.id/index.php/layanan-aduan/'.

## 2) Facebook

### [Dpmpptsp Konawe Utara](#)

The screenshot shows the Facebook profile page for 'Dpmpptsp Konawe Utara'. The profile picture is a circular image of a man in a military uniform. The cover photo features the text 'Konawe Utara' in a large, white, cursive font over a black and white image of a building. Below the cover photo, the address is listed: 'Jln. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara 93353'. The profile name is 'Dpmpptsp Konawe Utara' with 15 friends and 9 members. There are buttons for 'Teman' and 'Kirim pesan'. The browser's address bar shows the URL: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=110576078674270&set=a.11057731534...>. The taskbar at the bottom shows the system tray with the date 13/04/2023 and time 04:30.

## 3) Instagram

### <https://instagram.com/konaweutaradpmpptsp?igshid=NjNlMDhmYTc=>

The screenshot shows the Instagram profile page for 'konaweutaradpmpptsp'. The profile picture is a circular image of a man in a military uniform. The main post is a video featuring a woman in a yellow hijab and a blue dress standing next to a red banner. The banner has the text 'LUNA MAYA' and 'SEGERA LENGKAP!!! PERZINJAN AJAR SINGKEL KEMAHARAPAN DAN KEMAJUAN'. The Instagram navigation menu is visible on the left, including Home, Search, Explore, Reels, Messages, Notifications, Create, Profile, and More. The right sidebar shows suggestions for other users to follow, such as 'arif\_rahmat\_manaku', 'sryca', 'yuliyogurt', 'upiselpia', and 'hasrawanmkes'. The browser's address bar shows the URL: <https://www.instagram.com>. The taskbar at the bottom shows the system tray with the date 13/04/2023 and time 04:47.

#### 4) WhatsApp




+62 823-1501-8168

#### 5) Email



[dpmpstpkonaweutarakab@gmail.com](mailto:dpmpstpkonaweutarakab@gmail.com)



## 2. Sumber Daya Manusia Pengelola

Tim pengelola WBS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tahun 2023 cukup kompeten dalam menangani pengaduan WBS karena sudah pernah mengikuti internalisasi/sosialisasi regulasi penanganan WBS.

## 3. Regulasi dan Prosedur

Dalam penanganan WBS dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara telah diterapkan regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.



## Penutup

### **A. Kesimpulan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara telah menerapkan penanganan whistleblower system dan dalam pelaksanaannya tidak ada laporan adanya pelanggaran yang dilakukan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

### **B. Rekomendasi**

Adanya regulasi baru terkait penanganan pengaduan masyarakat di DPMPTSP melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, maka perlu dilakukan revisi penanganan WBS.